



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiki Hudaya Pgl. Wiki Bin Andarwanis;
2. Tempat lahir : Pangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 2 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan
Kecamatan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Wiki Hudaya Pgl. Wiki Bin Andarwanis ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan:

1. Nomor:Sp.Kap/4/I/2021/Resnarkoba tanggal 19 Januari 2021, berlaku dari tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan Nomor: Spp.Kap/04.a/I/2021/Resnarkoba tanggal 22 Januari 2021, berlaku dari tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Roby Anugrah, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dari Kantor R.A & Partners Law Office beralamat di Jalan Rajawali Sakti Gg. Saudara No. 08 Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk bertindak selaku Penasihat Hukum dalam perkara Terdakwa Wiki Hudaya Pgl. Wiki Bin Andarwanis berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK/RA LAW OFFICE/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 15 April 2021 dengan nomor: 32/SK/PID/2021/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIKI HUDAYA Pgl WIKI bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I ", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-02/PYKBH.1/Enz.2/03.21.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIKI HUDAYA Pgl WIKI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) Buah Kaca Pirek Yang Salah Satu Kaca Pirek Berisikan Diduga Narkotika Jenis Sabu Sisa Pakai;
 2. 9 (sembilan) Buah Plastik Klip Bening;
 3. 1 (satu) Paket Alat Hisap (bong) Yang Masih Terangkai Pipet Dari Botol Pocari Sweat;
 4. 2 (dua) Buah Korek Api;
 5. 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Putih.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;
3. Menyatakan barang buksi yang disita, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WIKI HUDAYA Pgl WIKI Bin ANDARWANIS pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Oktober 2020 sampai dengan hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober sampai bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Nagari Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Oktober 2020, Pgl DEDEL (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telfon dengan niat meminta tolong agar Terdakwa dapat membawa dan mengantarkan paket berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu milik Pgl DEDEL (DPO) dari Pekanbaru di sekitar Rimbo Panjang, untuk diantarkan kepada saksi Pgl IPIT di sekitar Tanjung Pauh, dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali mengantarkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu milik Pgl DEDEL (DPO) yang dibayarkan oleh saksi Pgl IPIT. Selain upah berupa uang, Terdakwa pernah menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu untuk dikonsumsi sebagai upah dari Pgl DEDEL.

- Bahwa Terdakwa telah mengantarkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang diserahkan oleh Pgl DEDEL (DPO) di daerah Rimbo Panjang Kota Pekanbaru sebanyak 6 (enam) kali yaitu pertama pada bulan Oktober 2020 dan diantarkan kepada saksi Pgl IPIT di dekat SPBU Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Kedua masih pada bulan Oktober Tahun 2020 yang diserahkan kepada saksi Pgl IPIT di pinggir jalan dekat SMP 02 Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketiga pada bulan November 2020 yang diserahkan kepada saksi Pgl IPIT di pinggir jalan dekat SMP 02 Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Keempat pada bulan Desember 2020 yang diserahkan kepada saksi pgl IPIT di pinggir jalan dekat SMP 02 Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Kelima pada bulan Desember 2020 pada hari Selasa tanggal 29 Desember Tahun 2020 yang diserahkan kepada Pgl IPIT di pinggir jalan dekat SMP 02 Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan keenam pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 Pgl DEDEL menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Tersangka di daerah Rimbo Panjang Kota Pekanbaru dan diserahkan kepada Pgl IPIT di pinggir jalan dekat SMP 02 Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021sekira pukul 00.30 Wib saksi Pgl IPIT ditangkap dan diamankan dirumahnya di Jorong Pulau Panjang Kenagarian Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota oleh anggota polisi POLRES lima puluh kota yang menyamar sebagai pembeli, dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada tangan kanan saksi Pgl IPIT.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor:19/10434/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TEDDY FACHRIZAN atas nama Pimpinan Unit PT.Pegadaian (Persero) Payakumbuh, terhadap penimbangan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan hasil taksiran seberat 0.76 gram (nol koma tujuh puluh enam gram) dengan rincian:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0.74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram) dipergunakan untuk pemeriksaan bukti.
 2. Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0.02 gram (nol koma nol dua gram) dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: R-PP.01.01.93.932. 01.21.1166 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ELYUNDA, S.Si, Apt, M.Farm terhadap barang bukti diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Metamfetamin) yang disita dari KIAZAR NAFIZ Pgl IPIT Bin JELINUS, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin Positif + (Narkotika Golongan I).
 - Bahwa Terdakwa WIKI HUDAYA Pgl WIKI Bin ANDARWANIS ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan terdakwa Pgl WIKI tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa WIKI HUDAYA Pgl WIKI Bin ANDARWANIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WIKI HUDAYA Pgl WIKI Bin ANDARWANIS pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa Pgl WIKI mendapatkan satu paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan cara membeli kepada pgl YASEN (DPO)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara menelfon pgl YASEN dan berjanji untuk bertemu di sebuah Taman Kanak-kanak, setelah bertemu pgl YASEN (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa simpan didalam dompet dan pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib terdakwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa konsumsi atau terdakwa gunakan sendiri sebelum berangkat membawa travel. Setelah itu terdakwa menyimpan alat hisap dan sisa pakai dalam kaca pirek tersebut di bawah kasur dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian di rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dalam kaca pirek di bawah kasur tempat tidur dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 20/10434/2021, yang dibuat dan ditanda tangani di Payakumbuh pada tanggal 20 Januari 2021 oleh TEDDY ACHRIZAN, telah melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut:

1. Kaca Pirek yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu, ditimbang kaca pirek dengan hasil taksiran 1,02 gram (satu koma nol dua gram) untuk pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Labor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, Nomor: 21.083.99.20.05.0103.K, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2021, ditanda tangani oleh Dra.Hilda Murni, MM, Apt. selaku Koordinator Bidang Pengujian, terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah: Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I).
- Bahwa Terdakwa WIKI HUDAYA Pgl WIKI Bin ANDARWANIS tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa WIKI HUDAYA Pgl WIKI Bin ANDARWANIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA:

Bahwa Terdakwa WIKI HUDAYA Pgl WIKI Bin ANDARWANIS pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa Pgl WIKI mendapatkan satu paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan cara membeli kepada pgl YASEN (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara menelfon pgl YASEN dan berjanji untuk bertemu di sebuah Taman Kanak-kanak, setelah bertemu pgl YASEN (DPO) menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa simpan didalam dompet dan pulang ke rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib terdakwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa konsumsi atau terdakwa gunakan sendiri sebelum berangkat membawa travel. Setelah itu terdakwa menyimpan alat hisap dan sisa pakai dalam kaca pirek tersebut di bawah kasur dalam kamar Terdakwa.
- bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah teman terdakwa yang berada di Nagari Pangkalan dengan cara, awalnya terdakwa membuat alat hisap atau bong dengan menggunakan botol Pocari Sweat yang mana tutup botol tersebut terdakwa lubangi dengan menggunakan paku sebanyak 2 (dua) buah luban, dan kemudian botol Pocari sweat tersebut terdakwa terdakwa isi air lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat botol), setelah itu sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek dan setelah itu kaca pirek tersebut terdakwa masukkan ujungnya ke dalam pipet, setelah ujung kaca pirek terdakwa masukkan ke dalam pipet selanjutnya terdakwa membakar sabu dalam kaca pirek tersebut dan menghisap pipet yang satunya lagi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 2/SKK/III/2021 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Klinik Polres 50 Kota

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani di Sarilamak tanggal 02 Maret 2021 oleh dr. MELISA YOLANDA SARI selaku Dokter Klinik 50 Kota, dengan hasil pemeriksaan urine AMP positif;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Labor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, Nomor: 21.083.99.20.05.0103.K, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2021, ditanda tangani oleh Dra.Hilda Murni, MM, Apt. selaku Koordinator Bidang Pengujian, terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah: Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa WIKI HUDAYA Pgl WIKI Bin ANDARWANIS menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu -shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arnes Jaya Sukma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan Polisi lainnya terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dengan melakukan penggerebekan dengan cara saksi dan rekan Polisi lainnya masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu yang ada didalam rumah tersebut hanya Terdakwa sendirian saja sedang duduk-duduk didalam rumah dan ketika saksi dan rekan Polisi lainnya masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung berdiri dan langsung diamankan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang masih terangkai pipet dari botol Pocari Sweat dengan ada sisa Narkotika jenis shabu di dalamnya, yang ditemukan di bawah kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan hanya alat hisap shabu saja yang masih ada sisa shabu di dalamnya yang baru saja dipergunakan oleh Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berkaitan dengan penangkapan Kaizar Nafis yang juga terkait dalam perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai supir travel tidak ada hubungannya dengan petugas kesehatan maupun ilmu pengetahuan, serta tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Muliati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa tempat terdakwa diamankan oleh Polisi tersebut saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan karena tempat Terdakwa ditangkap tersebut adalah wilayah Jorong saksi;
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut karena saksi ditelepon oleh Polisi, pada saat itu saksi sedang berada dirumah, kemudian Polisi tersebut mengatakan kalau di wilayah Jorong saksi telah dilakukan penggerebekan terhadap seseorang dan saksi diminta untuk menyaksikannya dan sesampai saksi di tempat lokasi yang dimaksud saksi melihat kalau Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan di kamar Terdakwa yaitu dibawah kasur berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang masih ada sisa shabu didalamnya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu diakui oleh Terdakwa kalau alat hisap tersebut adalah miliknya yang baru saja dipergunakannya;
- Bahwa pada saat itu Polisi hanya menemukan narkoba jenis shabu yang ada didalam alat hisap shabu itu saja;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai supir travel tidak ada hubungannya dengan petugas kesehatan maupun ilmu pengetahuan, serta tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Rifdal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa tempat terdakwa diamankan oleh Polisi tersebut saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan karena tempat Terdakwa ditangkap tersebut adalah wilayah Kenagarian saksi;
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut karena saksi ditelepon oleh Polisi, pada saat itu saksi sedang berada dirumah, kemudian Polisi tersebut mengatakan kalau di wilayah Jorong saksi telah dilakukan penggerebekan terhadap seseorang dan saksi diminta untuk menyaksikannya dan sesampai saksi di tempat lokasi yang dimaksud saksi melihat kalau Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan di kamar Terdakwa yaitu dibawah kasur berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang masih ada sisa shabu didalamnya;
- Bahwa saat itu diakui oleh Terdakwa kalau alat hisap tersebut adalah miliknya yang baru saja dipergunakannya;
- Bahwa pada saat itu Polisi hanya menemukan narkoba jenis shabu yang ada didalam alat hisap shabu itu saja;
- Bahwa terdakwa adalah warga dari kenagarian saksi dan memang tinggal di rumah tersebut dan kadang-kadang bersama neneknya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai supir travel tidak ada hubungannya dengan petugas kesehatan maupun ilmu pengetahuan, serta tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Kaizar Nafis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa setelah saksi diamankan kemudian Polisi menanyakan apa yang ada didalam genggamannya saksi dan saksi akui kalau yang digenggamannya saksi tersebut adalah 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu milik saksi;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan saksi serahkan kepada orang lain, yang didapatkan dari Dedel (DPO) dan diantar melalui Terdakwa yang merupakan supir travel;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saksi dapatkan 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ada pada saksi saat itu hanya itu saja karena sisa yang lainnya diedarkan oleh teman saksi yang bernama Hendri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai supir travel tidak ada hubungannya dengan petugas kesehatan maupun ilmu pengetahuan, serta tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan berita acara tersebut benar dan telah terdakwa tanda tangani;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Pulau Panjang Kenagarian Tanjuang Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa terdakwa tidak ada ditempat Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus ditangkap tersebut dan terdakwa mengetahui kalau Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus ditangkap oleh Polisi setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau hubungan penangkapan terdakwa dengan penangkapan Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus yaitu sehubungan dengan paket yang dikirim oleh Dedel (DPO) dari Pekanbaru kepada Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus melalui terdakwa yang pada saat itu membawa mobil travel;
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi kapan paket tersebut terdakwa bawa dari Pekanbaru untuk diserahkan kepada Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus, dan bentuk paket tersebut dibungkus dengan kotak dan kemudian dilakban sehingga isi dari paket tersebut tidak dapat diketahui;
- Bahwa terdakwa mengirimkan paket tersebut lebih kurang sudah 6 (enam) kali, awalnya terdakwa tidak tahu kalau paket tersebut adalah narkoba jenis shabu dan setelah mengetahui kalau paket tersebut adalah narkoba terdakwa tidak mau lagi membawa paket tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan bagian dari Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus sehubungan dengan paket tersebut dan terdakwa tidak pernah membukanya atau memintanya;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Polisi menemukan alat hisap shabu di rumah terdakwa yang sebelumnya baru terdakwa gunakan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang baru saja terdakwa gunakan tersebut terdakwa dapatkan dari orang lain dengan cara lain yakni dengan cara dibeli dari Yassen dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bukan dari Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak ada Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan yang ditemukan hanya alat hisap shabu saja yang masih ada sisa shabu di dalamnya yang baru saja terdakwa pergunakan sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa Sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah gunakan sendiri narkotika jenis shabu tersebut di dalam rumah terdakwa dengan cara pertama terdakwa membentuk pipet yang terbuat dari botol air mineral yang kecil, kemudian terdakwa melubangi tutup botol air mineral tersebut dan memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirex yang sudah disediakan kemudian kaca pirex yang berisikan shabu terdakwa bakar, lalu terdakwa hisap perlahan-lahan sampai serbuk Kristal shabu didalam kaca pirex habis dan apabila sudah habis serbuk Kristal tersebut terdakwa masukkan lagi kedalam kaca pirex dan terdakwa hisap kembali, dan begitu seterusnya hingga terdakwa merasa puas atau shabunya habis
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir travel dan tidak ada hubungannya dengan petugas kesehatan, serta tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah kaca pirex yang salah satu kaca pirex berisikan diduga narkotika jenis shabu sisa pakai;
2. 9 (Sembilan) buah plastic klip bening;
3. 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang masih terangkai pipet dari botol Pocari Sweat;
4. 2 (dua) buah korek api;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat berupa:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh beserta lampiran Nomor : 20/10434/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Teddy Fachrizan selaku Pemimpin Unit Payakumbuh, dengan hasil taksiran keseluruhan seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram;
2. Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: R-PP.01.01.93.932.01.21.1165 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, Elyunaida, S.Si., Apt, M.Farm;
3. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor: 21.083.99.20.05.0103.K tanggal 28 Januari 2021;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jorong Pulau Panjang Kenagarian Tanjuang Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ditempat Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus ditangkap tersebut dan terdakwa mengetahui kalau Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus ditangkap oleh Polisi setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa mengetahui kalau hubungan penangkapan terdakwa dengan penangkapan Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus yaitu sehubungan dengan paket yang dikirim oleh Dedel (DPO) dari Pekanbaru kepada Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus melalui terdakwa yang pada saat itu membawa mobil travel;
 - Bahwa terdakwa tidak ingat lagi kapan paket tersebut terdakwa bawa dari Pekanbaru untuk diserahkan kepada Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus, dan bentuk paket tersebut dibungkus dengan kotak dan kemudian dilakban sehingga isi dari paket tersebut tidak dapat diketahui;
 - Bahwa terdakwa mengirimkan paket tersebut lebih kurang sudah 6 (enam) kali, awalnya terdakwa tidak tahu kalau paket tersebut adalah narkoba jenis

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan setelah mengetahui kalau paket tersebut adalah narkotika terdakwa tidak mau lagi membawa paket tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan bagian dari Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus sehubungan dengan paket tersebut dan terdakwa tidak pernah membukanya atau memintanya;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Polisi menemukan alat hisap shabu di rumah terdakwa yang sebelumnya baru terdakwa gunakan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang baru saja terdakwa gunakan tersebut terdakwa dapatkan dari orang lain dengan cara lain yakni dengan cara dibeli dari Yasen dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bukan dari Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak ada Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan yang ditemukan hanya alat hisap shabu saja yang masih ada sisa shabu di dalamnya yang baru saja terdakwa pergunakan sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa Sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah gunakan sendiri narkotika jenis shabu tersebut di dalam rumah terdakwa dengan cara pertama terdakwa membentuk pipet yang terbuat dari botol air mineral yang kecil, kemudian terdakwa melubangi tutup botol air mineral tersebut dan memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirex yang sudah disediakan kemudian kaca pirex yang berisikan shabu terdakwa bakar, lalu terdakwa hisap perlahan-lahan sampai serbuk Kristal shabu didalam kaca pirex habis dan apabila sudah habis serbuk Kristal tersebut terdakwa masukkan lagi kedalam kaca pirex dan terdakwa hisap kembali, dan begitu seterusnya hingga terdakwa merasa puas atau shabunya habis
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir travel dan tidak ada hubungannya dengan petugas kesehatan, serta tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh beserta lampiran Nomor : 20/10434/2021 tanggal 21 Januari 2021, Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor: R-PP.01.01.93.932.01.21.1165 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, Elyunaida, S.Si., Apt, M.Farm, dan Laporan Pengujian dari Balai Besar

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor: 21.083.99.20.05.0103.K tanggal 28 Januari 2021, telah dinyatakan bahwa kaca pirek yang diduga berisi narkoba jenis shabu, ditimbang beserta kaca pireknya dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram, dan setelah dilakukan pengujian narkoba jenis shabu tersebut habis uji, terbukti bahwa barang tersebut positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam lampiran nomor urut 61 (enam puluh satu) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, untuk dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp



dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “setiap orang” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa Wiki Huda Pgl. Wiki Bin Andarwanis diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri” .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh beserta lampiran Nomor : 20/10434/2021 tanggal 21 Januari 2021, Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor: R-PP.01.01.93.932.01.21.1165 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, Elyunaida, S.Si., Apt, M.Farm, dan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Padang Nomor: 21.083.99.20.05.0103.K tanggal 28 Januari 2021, telah dinyatakan bahwa kaca pirek yang diduga berisi narkoba jenis shabu, ditimbang beserta kaca pireknya dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram, dan setelah dilakukan pengujian narkoba jenis shabu tersebut habis uji, terbukti bahwa barang tersebut positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam lampiran nomor urut 61 (enam puluh satu) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dilihat dari jumlah barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa yang setelah ditimbang beserta kaca pireknya yakni sebanyak 1,02 (satu koma nol dua) gram, Majelis melihat bahwa narkoba yang ditemukan merupakan narkoba sisa pakai, dengan demikian Majelis Hakim melihat bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis Methamphetamine tersebut untuk digunakan sendiri namun bukan dalam rangka pengobatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, cara terdakwa memperoleh Narkoba Golongan I jenis Methamphetamine yakni dengan cara dibeli dari Yassen dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan bukan dari Kaizar Nafiz Pgl Ipit Jelinus, adapun cara terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pertama terdakwa membentuk pipet yang terbuat dari botol air mineral yang kecil, kemudian terdakwa melubangi tutup botol air mineral tersebut dan memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirex yang sudah disediakan kemudian kaca pirex yang berisikan shabu terdakwa bakar, lalu terdakwa hisap perlahan-lahan sampai serbuk Kristal shabu didalam kaca pirex habis dan apabila sudah habis serbuk Kristal tersebut terdakwa masukkan lagi kedalam kaca pirex dan terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap kembali, dan begitu seterusnya hingga terdakwa merasa puas atau shabunya habis;

Menimbang, dari fakta yang terungkap didalam persidangan, terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir travel yang mana terdakwa telah mengirimkan paket tersebut lebih kurang sudah 6 (enam) kali, awalnya terdakwa tidak tahu kalau paket tersebut adalah narkoba jenis shabu, dan setelah mengetahui kalau paket tersebut adalah narkoba terdakwa tidak mau lagi membawa paket tersebut, dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa merupakan sopir travel yang kemudian dimintakan untuk mengantar sebuah paket tertutup kepada saksi Kaizar Nafiz Pgl Ipit, dan terdakwa tidak menerima keuntungan atas pengantaran paket tersebut, sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa terdakwa bukanlah perantara dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, terdakwa memakai Narkoba Golongan I jenis Methamphetamine tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter;

Menimbang, dengan demikian maka tujuan terdakwa memakai Narkoba Golongan I jenis Methamphetamine tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkoba, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkoba tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkoba dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang membeli Narkoba tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan penyalah guna Narkoba yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkoba sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti 4 (empat) buah kaca pirek yang salah satu kaca pirek berisikan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu setelah dilakukan pengujian laboratorium telah habis uji, maka terhadap 4 (empat) buah kaca pirek yang salah satu kaca pirek berisikan Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara, sedangkan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) buah plastic klip bening, 1 (satu) paket alat hisap (bong) yang masih terangkai pipet dari botol pocari sweat, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkoba didalam masyarakat yang saat ini pemerintah telah menyerukan sebagai darurat narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Wiki Hudaya Pgl. Wiki Bin Andarwanis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Wiki Hudaya Pgl. Wiki Bin Andarwanis** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Buah Kaca Pirek Yang Salah Satu Kaca Pirek Berisikan Diduga Narkotika Jenis Sabu Sisa Pakai;
 - 9 (sembilan) Buah Plastik Klip Bening;
 - 1 (satu) Paket Alat Hisap (bong) Yang Masih Terangkai Pipet Dari Botol Pocari Sweat;
 - 2 (dua) Buah Korek Api;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Muhammad Chandra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Isnandar Syahputra, S.H., M.H. dan Erick Andhika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh Hengki Neldo, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh Di Pangkalan, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H., M.H.
M.H.

MUHAMMAD CHANDRA, S.H.,

ERICK ANDHIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

RISMARTA, S.H.